



## Pengadilan Negeri Pasarwajo

Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

[pn-pasarwajo.go.id](http://pn-pasarwajo.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

# Permohonan Perubahan Nama/Ganti Nama

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemohon atau kuasanya yang sudah ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,
2. Fotocopy KTP Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
4. Fotocopy Akta Nikah/Buku Nikah Pemohon
5. Fotocopy akte kelahiran orang yang akan diganti namanya
6. Fotocopy surat-surat penting lainnya yang berhubungan (contoh : Ijazah, Paspor, dll).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan dokumen persyaratan ke loket pelayanan Perdata
2. Petugas PTSP Perdata memeriksa kelengkapan dokumen
3. Petugas Pojok E-Court mendaftarkan Permohon
4. Pemohon mengisi kelengkapan data pada E-court
5. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran SKUM
6. Pemohon menunggu penetapan jadwal sidang
7. Pemohon mengikuti sidang
8. Pemohon meminta secara langsung untuk pengambilan Penetapan atau mengambil pada aplikasi E-court

## Waktu Penyelesaian

2 Minggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan jumlah rincian biaya pada e-Court

## Produk Pelayanan



## Pengadilan Negeri Pasarwajo

Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

[pn-pasarwajo.go.id](http://pn-pasarwajo.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

### 1. Penetapan

## Pengaduan Layanan

[pn.pasarwajo@yahoo.com](mailto:pn.pasarwajo@yahoo.com)

0402 2810008

[pn-pasarwajo.go.id](http://pn-pasarwajo.go.id)